



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 371 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam salah satu tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 khususnya untuk pencalonan dari perseorangan, perlu ditetapkan hasil verifikasi terhadap dukungan dan persebaran yang telah diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kota Bandar Lampung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Hasil Verifikasi Dukungan dan Persebaran Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam virus disease 2019 (COVID-19).

**Memperhatikan :** Berita Acara Model BA-7 KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020 beserta lampirannya.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.**

**KESATU :** Menetapkan hasil verifikasi dukungan dan persebaran persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama **Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H.,M.H.,M.M** dan **dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, Sp.S.,M.Kes** dengan jumlah dukungan sebanyak **33.111** dukungan yang tersebar di **20 (dua puluh) Kecamatan**;


**KEDUA :** Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimaksud **TIDAK DAPAT** melakukan pendaftaran pada masa Pendaftaran Calon sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Hd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDAR LAMPUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
SEPTRIANINGSIH